

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2019**



**KECAMATAN LANDU LEKO
KABUPATEN ROTE NDAO**

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2019 dapat diselesaikan. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun 2019, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 untuk tahun pelaksanaan 2019.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek - aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko.

Naulaor, 20 Januari 2020


CAMAT LANDU LEKO,

JOSTAF FAAH, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198603 1 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, maka Kantor Kecamatan Landu Leko menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam LKIP tersebut digambarkan tentang kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko pada tahun 2019. LKIP tidak hanya sekedar alat tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kantor Kecamatan Landu Leko pada tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dengan target kinerja yang akan dicapai.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Landu Leko tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	S A S A R A N	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1.	Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	100	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	100	Sangat berhasil
3.	Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam proses pembangunan	100	Sangat berhasil

4	Meningkatkan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Membangun Desa	100	Sangat berhasil
---	---	-----	--------------------

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta keterbatasan aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terhadap kendala-kendala permasalahan yang dihadapi diupayakan dilakukan perbaikan dari tahun ke tahun untuk pencapaian sasaran kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum dan Kantor Kecamatan Landu Leko pada khususnya. Dengan demikian pembangunan ke depannya diharapkan akan menjangkau seluruh masyarakat demi tercapainya masyarakat Landu Leko yang Makmur, Damai dan Sejahtera.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	Ii
DAFTAR ISI	Iv
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	7
E. Sistematika Laporan	7
Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019	8
B. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao	16
B. Akuntabilitas Keuangan Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao	22
BAB IV P E N U T U P	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kebutuhan pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan.

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 adalah sebagai wujud tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat yang secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai daya dorong dalam rangka peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko selama Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko pada Tahun 2019;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

Kantor Kecamatan Landu Leko merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

- a. Camat (ada)
- b. Sekretaris Camat (ada)
- c. Seksi - seksi terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan (ada)
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (ada)
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat (belum ada)
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat (ada)
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (belum ada)

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.


d. Sub Bagian terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (ada)
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan (Belum ada)
- Sub Bagian Keuangan (ada)

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

e. Pelaksana

Gambar 1.
Bagan Struktur Kantor Kecamatan Landu Leko
(Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016)



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2019 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural dan 4 orang pelaksana. Rincian Pegawai Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin
Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019

NO	JABATAN	GOL	PANGKAT	JUMLAH
1.	Camat	IV/b	Pembina Tk I	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	IV/a	Pembina	1 Orang
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			----
4.	Kasubag Keuangan	III/b	Penata Muda TK. I	1 Orang
5.	Kasubag Sunpro dan Pelaporan	---	---	--
6.	Kasie Pemerintahan	III/d	Penata TK. I	1 Orang
7.	Kasie Ekonomi dan Pembangunan	III/c	Penata	1 Orang
8.	Kasie Ketentraman & Ketertiban Umum	----	---	--
9.	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	III/c	Penata	1 Orang
10.	Kasie Kesejahteraan Sosial dan Linmas	---	----	----
11.	Pelaksana	III/a	Penata	2 Orang
12.	Pelaksana	II/c	Pengatur Muda	1 Orang
J U M L A H				9 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah pegawai golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III berjumlah 6 orang, golongan II berjumlah 1 orang

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SD	Orang	-	Orang
2	SMP	Orang	Orang	Orang
3	SMA	2 Orang	Orang	3 Orang
4	D-3	Orang	-	Orang
4	S1	9 Orang	Orang	6 Orang
TOTAL		11 Orang	Orang	9 Orang

Dari tabel di atas jumlah pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 6 orang, SMA berjumlah 3 orang,

Berikut adalah daftar Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Landu Leko
Tahun 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Jostaf Faah,SH 19640311 198603 1014	Camat Pembina / IV/b	S1
2	Noftin D S Poyck 196211101985031021	Sekretaris Camat Pembina / IV/a	SMA
3.	Welhelmus Bulan ,SE 196512061990031010	Kasie Ekonomi dan Pembangunan Penata / III /D	S1
4.	Muhamad I Thalib,SH 19621110 198503 1 021	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Penata/III/c	SI
5.	Johanis Poy,SH	Kasubag Keuangan Penata Muda TK.I III/c	S1

	197905192010011028		
6.	Yes H Polly 19690727 199003 1 008	Pelaksana Penata /III/c	SMA
7.	Carles W Gordenson,SH 197608032006941018	Pelaksana Penata /III/c	SI
8.	Salmard D Nappa 197301122005011008	Pelaksana Penata /II/c	SMA
9.	Noven M Doroh,SH 19791126 201001 1002	Pengatur Pengatur Muda /II/a	S1

Di samping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Landu Leko dibantu oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi : 1 Orang
- Penjaga Kantor : 1 Orang
- Cleaning Service : 1 Orang

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Landu Leko sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao No. 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

(1) Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao disusun berdasarkan :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LKIP Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum SOPD

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao 2019

E. Sistematika Laporan

Menjelaskan mengenai sistematika keseluruhan penyusunan LKIP

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis (RenstraTahun 2014-2019)

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

a. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao beserta kandungan maknanya.

2. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

b. Perjanjian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

2. Sasaran

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing – masing tujuan yang hendak dicapai Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao.

3. Strategi

Menguraikan Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

4. Kebijakan

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing – masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2019.

B. Akuntabilitas Keuangan Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2019 beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu dalam rangka pengintegrasian perencanaan maka Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao berkewajiban menyusun dokumen RENSTRA Tahun 2014-2019 untuk periode lima tahunan.

RENSTRA Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Rote Ndao yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 disusun dengan strategi *keberlanjutan* yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya

yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat.

a. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan*”, maka ditetapkan Visi Kecamatan Landu Leko, yaitu: “***Profesional ,Aspiratif,dan Inovatif dalam membina,memfasilitasi dan Melayani menuju Masyarakat yang Mandiri,berdaya Saing dan Sejahterah***”.

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata, kokoh dalam pertanian dan perikanan di Kecamatan Landu Leko, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke depan. Dari pernyataan visi tersebut di atas, maka terdapat 4(empat) nilai dasar pelayanan pemerintah Kecamatan Landu Leko, yaitu :s

- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi Daerah;
- Pelayanan pemerintahan dalam hal pariwisata, pertanian dan perikanan yang diberikan bagi semua masyarakat Landu Leko tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan;
- Pelayanan pemerintahan dalam hal pariwisata, pertanian dan perikanan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Pelayanan pemerintahan dalam hal pariwisata, pertanian dan perikanan tersebut diupayakan untuk menjangkau semua masyarakat di 7 desa dalam wilayah Kecamatan Landu Leko.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

- 2) Mempersiapkan Masyarakat Pariwisata Yang Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3) Mendukung Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan dan Pertanian;
- 4) Mendukung Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan.

b. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai adalah

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pemerintahan Kecamatan Landu Leko.
- Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Potensi Pariwisata.
- Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Ekonomi.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah.

2. Sasaran

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pemerintahan Kecamatan Landu Leko.
- Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Potensi Pariwisata
- Tersedianya Hasil Perikanan dan Pertanian guna meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- Terciptanya Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan tersebut di atas maka dirumuskan Program dan Kegiatan Strategis sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional,

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :
- Pengadaan Kursi Rapat sebanyak 100 buah
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Diklat Pasukan Pengibar Bendera.
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan.
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- f. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan.

B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan OPD karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh OPD akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Landu Leko Tahun 2019 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang bermanfaat untuk mengecek apakah OPD dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah pada akhir tahun 2019 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD Tahun 2019, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2019 dan DPA OPD Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 adalah dengan uraian sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KECAMATAN LANDU LEKO

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	10 orang
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80 %
Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Prosentase Usulan Prioritas Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	80 %
Meningkatkan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Membangun Desa	Jumlah Kelompok Perempuan Yang Mendapat Pelayanan Pembinaan PKK dan DWP	7 Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki OPD.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan program dan kegiatan, Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun Lalu 2018). Acuan untuk menilai kinerja Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Landu Leko Kab. Rote Ndao Tahun 2019 maka dapat di jelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
------------------	---

**Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam
Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Pelaksana Pengibar Bendera	Orang	25	45	45	100	45
		Rata-rata				100	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah peserta Pelaksana Pengibar Bendera terdiri dari pasukan Jumlah keseluruhan 45 orang berasal dari siswa-siswi SMP di Kecamatan Landu Leko;
- Waktu yang dibutuhkan dalam diklat Paskibra satu bulan sebelum HUT RI, dan yang memberikan pendidikan dan Pelatihan adalah Anggota TNI AD dari Koramil Pantai Baru dan Kepolisian Polsek Landu Leko.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Jumlah Pelaksana Pengibar Bendera*” adalah sebesar **10 orang** atau dikategorikan *Sangat Berhasil*

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

SASARAN 2	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
------------------	---

Sasaran ini ditujukan kepada seluruh Masyarakat di Kecamatan Landu Leko dalam penanganan pengaduan masyarakat, terutama Ketentraman dan Ketertiban Umum serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan, Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 67.450.000,-** (*Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupia*), terealisasi **Rp. 67.450.000,-** (*Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupia*), atau sebesar 100 %.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2019	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase Penanganan Pangaduan Masyarakat	%	100	80 %	80 %	80 %	80 %
		Rata-rata				80	

Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2019 terdapat 7 kasus pengaduan yang terjadi dalam masyarakat dan satu kasus pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan. Permasalahan yang dihadapi adalah masing-masing pihak yang bertikai tidak mau saling mengalah walaupun sudah

dimediasi oleh kecamatan. Solusi ke depan perlu pendekatan persuasif serta melakukan koordinasi dengan melibatkan pihak keamanan.

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran "**Prosentase Penanganan Pengaduan masyarakat**" sebesar 90 % atau dikategorikan *Sangat Berhasil*

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

SASARAN 3	Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam proses pembangunan
------------------	---

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam Proses Pembangunan Daerah pada Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 22.569.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), terealisasi **Rp. 22.569.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar **100%**.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam proses pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase usulan prioritas kegiatan yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	0%	80 %	80 %	80 %	80%
		Rata-rata				80 %	

Capaian indikator kinerja sasaran ini dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah usulan prioritas (P1) yang disampaikan dari 7 Desa di Kecamatan Landu Leko adalah sebanyak 21 Usulan Prioritas terdiri dari : Bidang SARPAS sebanyak 7 usulan prioritas, Bidang EKONOMI sebanyak 7 usulan prioritas dan Bidang SOSBUD sebanyak 7 usulan prioritas. Dalam Musrenbang Kecamatan Landu Leko di sepakati dan ditetapkan hanya 3 usulan prioritas; terdiri dari Bidang SARPAS sebanyak 1 usulan prioritas, Bidang EKONOMI sebanyak 1 usulan prioritas dan Bidang SOSBUD sebanyak 1 usulan prioritas yang dapat diakomodir dalam RKPD Kabupaten Rote Ndao.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran

SASARAN 4	Meningkatkan Partisipasi kelompok Perempuan dalam membangun Desa
------------------	---

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya masing-masing.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Kegiatan Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan. Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **RP. 43.000.000,-** (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi **RP. 43.000.000,-** (*Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*) atau sebesar **100%**

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatkan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Membangun Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan PKK dan DWP	Desa	7	7	7	100	7
		Rata-rata				100	

Capaian indikator kinerja sasaran ini dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK dan DWP Kecamatan sebanyak 7 Desa yakni : Desa Daiama, Desa Daeurendale, Desa Sotimori, Desa Bolatena, Desa Lifuleo, Desa Pukuafu dan Desa Tenalay. Dari 7 Desa tersebut semuanya mendapat pelayanan pembinaan dengan baik sesuai dengan program yang ada.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan PKK dan DWP”** adalah sebesar 7 Desa atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Permasalahan yang dihadapi :

Pembatasan usulan-usulan prioritas baik dari desa maupun Kecamatan sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja sasaran. Yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Landu Leko (2014-2019) target kinerja tahun 2019 sebesar 100% dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 target kinerja sebesar 80%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD dengan rinciannya dapat digambarkan pada tabel 3.5 :

Tabel 3.5.

**Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Penghasilan)	684.977.600	625.067.926	99 %
II.	Belanja Langsung	465.000.000	465.000.000	100 %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.156.000	259.156.000	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.600.000	42.600.000	100 %
3.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	30.225.000	30.225.000	100 %
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	43.000.000	43.000.000	100 %
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22.569.000	22.569.000	100 %
6.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	67.450.000	67.450.000	100 %
	Total	1.149.977.600	1.090.067.926.	99 %

BAB IV P E N U T U P


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Kantor Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan di Kecamatan Landu Leko sangat tergantung pada komitmen bersama antara pejabat dan aparatur yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari angka perolehan pencapaian kinerja yang telah dipaparkan di atas memang secara kuantitas pelaksanaan program/kegiatan mencapai hasil yang baik seperti yang ditargetkan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur, keterbatasan anggaran, sarana dan personalia masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Pemecahannya adalah dengan meningkatkan jumlah sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas dan menambah jumlah anggaran.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, di mana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Naulaor, 20 Januari 2020


CAMAT LANDU LEKO,

JOSTAF FAAH,SH
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198603 1 014

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : USULAN PROGRAM KEGIATAN KECAMATAN LANDU LEKO TAHUN 2019.

Lampiran 2 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Lampiran 3 : RENSTRA KECAMATAN LANDU LEKO (2014 – 2019) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO